



## Proses Merger dan *Joint Venture* Digunakan dalam Ekspansi Perusahaan Group dalam Sektor Pertambangan Batubara

Hartana ✉

Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia

DOI: <http://dx.doi.org/10.15294/pandecta.v12i2.10677>

### Info Artikel

*Article History:*

Received : August 2017;

Accepted: December 2017;

Published: December 2017

*Keywords:*

*expansion settings; mergers;  
joint venture*

### Abstrak

Sepuluh tahun terakhir merupakan masa pertumbuhan perusahaan pertambangan batubara di Indonesia yang sangat pesat. Hal ini dikarenakan meningkatnya permintaan batubara sebagai pemasok energi di masa mendatang, sehingga membuat industri ini memiliki daya tarik yang sangat besar bagi para investor dan banyak perusahaan batubara yang mengajukan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Artikel ini membahas tentang pelaksanaan pemberian izin usaha tambang yang massif berdasarkan ketentuan hukum perizinan usaha pertambangan dan bisnis di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan bersifat yuridis-empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ekspansi perusahaan pada sektor pertambangan berimplikasi terhadap timbulnya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, mengingat bertambahnya jumlah perusahaan, sehingga memunculkan adanya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

### Abstract

*This last ten years, the growth of coal mining companies in Indonesia were very rapid. This is due to the increasing demand for coal as a supplier of energy in the future, thus making this industry has a very big attraction for investors and many coal companies that apply for Mining Business License (IUP). This article discusses the implementation of granting a massive mining business license under the legal provisions of mining business licenses and business in Indonesia. The research method used is juridical-empirical. The results of this study indicate that the expansion of companies in the mining sector has implications for the emergence of monopolistic practices and unfair business competition, given the increasing number of companies, resulting in the existence of monopolistic practices and unfair business competition.*



## 1. Pendahuluan

Indonesia adalah salah satu negara dengan kekayaan alam yang sangat melimpah, berbagai kekayaan alam tersebar di berbagai kawasan di Indonesia dan salah satunya yaitu sumber daya di sektor pertambangan. Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 mengamanatkan bahwa bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Amanat UUD 1945 ini merupakan landasan pembangunan pertambangan untuk memanfaatkan potensi kekayaan sumber daya alam yang dimiliki secara optimal dalam mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan. Sejak era reformasi, gagasan otonomi daerah terus bergulir, sehingga menyebabkan terjadinya pergeseran paradigma. Paradigma pembangunan yang bersifat sentralistik atau *top-down* dan hanya terfokus pada pertumbuhan ekonomi bergeser ke paradigma pembangunan yang berlandaskan prinsip dasar demokrasi, kesetaraan, dan keadilan dalam bentuk otonomi daerah.

Pembahasan otonomi daerah dan pengaturan pendukungnya tidak terlepas dari sistem politik yang ada. Pakar hukum tata negara Moh. Mahfud MD dalam "Pergulatan Politik dan Hukum Indonesia" melihat bahwa permasalahan konfigurasi hukum dalam suatu rezim akan melatar belakangi semua produk hukum yang dikeluarkannya selama berkuasa, khususnya yang mengatur permasalahan tata negara dan hukum publik. Sebenarnya, UU Pertambangan muncul pada saat konfigurasi politik demokratis yang memiliki karakter responsif atau populistik ([www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com)).

Perkembangan dalam kehidupan manusia demikian majunya jika dibandingkan dengan masa lampau tentu akan semakin meningkat demi penyesuaian dengan alam lingkungan menuju taraf hidup yang lebih baik. Salah satunya di bidang energi, di dalam sistem energi global pada saat ini menghadapi berbagai masalah yaitu, harus terus menerus memasok energi yang aman dan terjangkau untuk menghadapi kebutuhan manusia yang terus tumbuh. Pada saat yang

bersamaan masyarakat mengharapkan energi yang lebih bersih dan polusi yang rendah dengan meningkatkan penekanan pada ketahanan lingkungan hidup.

Sepuluh tahun terakhir terdapat pertumbuhan perusahaan pertambangan batubara di Indonesia yang sangat pesat. Hal ini dikarenakan meningkatnya permintaan batubara sebagai pemasok energi di masa mendatang membuat industri ini memiliki daya tarik yang sangat besar bagi para investor. Batubara merupakan salah satu komoditas energi penting di Indonesia. Penambangannya telah berlangsung sejak masa Kolonial Belanda. Penambangan batubara oleh Kolonial Belanda pertama kali dilakukan di Pulau Kalimantan dan Paulau Sumatera yang saat ini menjadi produsen utama batubara di Indonesia. Pengusahaan batubara pertama kali dilakukan di Pengaron, Kalimantan Selatan, pada tahun 1849 oleh *NV Oost Borneo Maatsnhappij* "Benteng Emas". Selanjutnya Belanda juga mendirikan dua perusahaan tambang batubara lain di dekat Martapura, yaitu *Julia Hermina* dan *Delft*. Pada tahun 1888, penambangan batubara dibuka di Batu Panggal, Kutai, Kalimantan Timur oleh *L.H. Menten*. *Menten* juga membuka upaya eksploitasi minyak bumi pertama di wilayah Kutai (Irwandy, 2014).

Kegiatan penyelidikan batubara terus dilanjutkan. Penyelidikan batubara pada 1915-1918 di Sumatera Selatan menghasilkan sumberdaya dan cadangan batubara baru. Pada tahun 1919, Belanda membuka penambangan batubara di Tanjung Enim dengan metode penambangan terbuka di tambang Air Laya. Pada tahun 1923-1940, penambangan dilakukan dengan metode penambangan bawah tanah. Pemenuhan kepentingan komersial dilakukan mulai tahun 1938 oeh penambangan batubara Bukit Asam, yaitu pada Air Laya untuk batubara jenis bituminous dan Suban untuk batubara jenis semi antrasit. Pada tahun 1950, Pemerintah Republik Indonesia mengesahkan pembentukan Perusahaan Negara Tambang Arang Bukit Asam (PN TABA) seiring berakhirnya kekuasaan pemerintah Kolonial Belanda (Irwandy, 2014).

Kembali pada bahasan pertumbuhan

han perusahaan pertambangan batubara di Indonesia. Banyak perusahaan batubara mengajukan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Menurut Jero Wacik, pemerintah telah menetapkan proyek membangun PLTU, selain proyek 10.000 Megawatt (MW) tahap II yang mayoritas PLTU batubara, ditambah lagi PLTU-PLTU 7.000 MW tambahan yang merupakan terobosan untuk mengantisipasi kurangnya pasokan listrik di Jawa pada 2018 (<http://finance.detik.com>). Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, proyek pembangunan PLTU tetap berlanjut. Proyek pembangkit listrik tersebut ternaung dalam program 35.000 MW dan diharapkan dapat selesai dalam 5 (lima) tahun kedepan. Peresmian proyek ini dilakukan di Pantai Samas, Bantul, Yogyakarta pada tanggal 4 Mei 2015. Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa proyek 35.000 MW bukanlah proyek infrastruktur yang ambisius. Pada kesempatan yang sama, Presiden Joko Widodo juga mengatakan bahwa pemerintah punya utang kepada rakyat yang harus dipenuhi karena banyak rakyat Indonesia yang belum menikmati listrik (Dhany;2015).

Melihat kondisi demikian, kebutuhan *supply* batubara diprediksi akan meningkat dikarenakan dari total pembangkit listrik 35.000 MW yang akan dibangun oleh pemerintah dengan menggandeng pihak swasta, mayoritas (65%) pembangkit listrik tersebut adalah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Melalui tambahan pembangunan PLTU ini, maka Indonesia membutuhkan  $\pm 200$  juta ton batubara setiap tahun. Indonesia merupakan salah satu produsen dan eksportir batubara terbesar di dunia. Hasil perhitungan sumber daya yang dilakukan oleh Pusat Sumber Daya Mineral Batubara dan Panas Bumi, Kementerian ESDM menunjukkan bahwa sumberdaya batubara Indonesia sampai dengan tahun 2015 ini adalah sebesar 126.609,34 juta ton batubara, sedangkan cadangan batubara sebesar 32.263,68 juta ton. Sebagai salah satu komoditi energi yang bernilai strategis bagi kepentingan nasional, pengelolaan industri pertambangan batubara harus mengacu pada pasal 33 Undang-undang Dasar (UUD) 1945 yang mengamanatkan penguasaan Negara atas sumber-sumber

alam strategis dan berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Ini juga termasuk orientasi dari pemanfaatan sumber daya alam, yakni demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal 33 UUD 1945 menyebutkan :

*“Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; dan Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.*

Selain UUD 1945, terdapat Undang-undang lain yang mengatur tentang pemanfaatan sumber daya dan industri strategis, yaitu Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan Undang-undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pasal 2 ayat 1, 2 dan 3 UUPA No. 5 Tahun 1960 menyebutkan:

1. Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.
2. Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat 1 pasal ini memberi wewenang untuk : a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut; b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa; c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.
3. Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara tersebut pada ayat 2 pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan,

kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur”.

Sementara itu, pasal 51 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dengan sangat jelas menyebutkan bahwa:

*“Monopoli dan atau pemusatan kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara diatur dengan undang-undang dan diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara dan atau badan atau lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh Pemerintah”.*

Undang-undang tersebut diatas, yaitu pasal 33 UUD 1945, pasal 2 UUPA tahun 1960 dan pasal 51 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 memiliki penekanan dan perhatian khusus yang sama mengenai pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Ada 2 (dua) hal penting yang menjadi penekanan dan perhatian khusus dari ketiga undang-undang tersebut adalah:

1. Cabang produksi strategis, kekayaan alam, dan pemasaran barang atau jasa yang berdampak pada hajat hidup orang banyak harus dikuasai, dimanfaatkan dan dikelola oleh negara, dan dalam pengelolaannya, Negara dapat menunjuk BUMN atau lembaga Negara lainnya.
2. Tujuan utama dari penguasaan, pemanfaatan dan pengelolaan negara tersebut adalah dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Akan tetapi, fakta di lapangan menunjukkan bahwa pengelolaan industri pertambangan batubara (termasuk sumber alam strategis) di Indonesia seperti mengabaikan keberadaan pasal 33 UUD 1945 tersebut. Padahal, pasal 33 UUD 1945 adalah warisan para *founding fathers* guna mengatur perekonomian nasional. Salah satu bukti yang menunjukkan hal tersebut tampak pada sektor

hulu industri pertambangan batubara yang dikuasai oleh perusahaan swasta nasional maupun luar negeri, bukan oleh Negara atau perusahaan Negara (BUMN).

Kementerian ESDM mencatat bahwa 71,7% produksi batubara Indonesia dikuasai oleh perusahaan swasta nasional dan sisanya perusahaan asing (<http://www.berdikarionline.com>). Bila dicermati, tiga ayat dalam pasal 33 UUD 1945 (pra-amandemen 2002), kiprah pihak swasta nasional (maupun asing) dalam industri strategis negara sama sekali tidak dilarang. Namun, bila modal swasta nasional maupun asing sudah begitu dominan menguasai cabang-cabang produksi vital negara, hal itulah yang melanggar pasal 33 UUD 1945 secara substansial.

Perlu dipahami bahwa pasal 33 UUD 1945 merupakan buah pikir para pendiri Negara yang menginginkan bangsa ini berjalan diatas kepentingan Indonesia yang berasas kekeluargaan dengan tujuan menciptakan masyarakat yang adil dan dan makmur beserta seluruh perangkatnya dibentuk untuk menjalankan amanat itu demi tercapainya tujuan nasional. Sementara itu, perusahaan swasta yang sedari awal didirikan dengan maksud mencari *profit* sebesar-besarnya tidaklah dapat dipercaya untuk mengelola sumber-sumber ekonomi strategis negara demi kemakmuran rakyat.

Pasal 1 Undang-undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menjelaskan bahwa :

*“Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.*

Praktek monopoli sebenarnya tidak berpengaruh langsung kepada rakyat, tetapi dampak yang diakibatkan langsung ke pemerintahan dan akibat dari itu rakyat jugalah

yang merasakannya. Monopoli menggambarkan suatu keadaan dimana terdapat seseorang atau sekelompok orang yang menguasai suatu bidang tertentu secara mutlak, tanpa memberikan kesempatan kepada orang lain untuk ikut ambil bagian. Monopoli diartikan sebagai suatu hak istimewa (*privilege*) yang menghapuskan persaingan bebas yang tentu pada akhirnya juga akan menciptakan penguasaan pasar.

Pasar bebas harus bebas dari monopoli atau penguasaan pasar oleh satu, dua atau beberapa pelaku usaha karena dalam pasar yang hanya dikuasai oleh sejumlah pelaku usaha maka terbuka peluang untuk menghindari dan mematikan bekerjanya mekanisme pasar (*market mechanism*), sehingga harga-harga ditetapkan secara sepihak dan merugikan konsumen. Pelaku usaha yang jumlahnya sedikit dapat membuat berbagai kesepakatan untuk membagi wilayah pemasaran, mengatur harga, kualitas dan kuantitas barang dan jasa yang ditawarkan (kartel) guna memperoleh keuntungan yang setinggi-tingginya dalam waktu yang relatif singkat. Perlu ditekankan adalah selama perusahaan melakukan kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, maka pelaku usaha tersebut tidak melanggar ketentuan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Hal ini tercantum dalam Pasal 50 ayat a Undang-undang No 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, menyatakan bahwa : *"Yang dikecualikan dari ketentuan undang-undang ini : perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*.

Berangkat dari ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perusahaan *group*, membuat penulis mengangkat topik atau bahasan mengenai eksistensi perusahaan *group* khususnya pada sektor pertambangan batubara. Eksistensi perusahaan *group* pada sektor pertambangan batubara menjadi penting dan menjadi perhatian serius oleh penulis mengingat ekspansi perusahaan-perusahaan tersebut terus terjadi hingga kini, di sisi lain belum ada peraturan khusus yang mengatur mengenai perusahaan

*group*. Ekspansi perusahaan *group* yang terus terjadi pada sektor pertambangan batubara membuat penulis khawatir akan mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Oleh karena itu, penulis akan menelaah dan menganalisa mengenai eskpansi perusahaan-perusahaan *group* tersebut pada sektor pertambangan batubara berdasarkan peraturan perundang-undangan, antara lain: Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Dugaan penulis bahwa ekspansi perusahaan *group* pada sektor pertambangan batubara mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat diperkuat oleh temuan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Balikpapan yang sedang melakukan penelitian terkait dengan izin usaha pertambangan (IUP) yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah sebelum era tahun 2010. Dari penemuan awal, KPPU Balikpapan menduga ada praktek monopoli usaha pertambangan batu bara yang terjadi di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Oleh karena itu, judul penelitian yang diangkat oleh penulis menjadi topik atau bahasan pada penelitian ini adalah *Proses Merger dan Joint Venture digunakan Dalam Ekspansi Perusahaan Group Dalam Sektor Pertambangan Batubara*.

Dalam tulisan ini akan dibahas tentang ekspansi perusahaan berdasarkan ketentuan hukum di Indonesia.

## **2. Metode Penelitian**

Berdasarkan sifatnya, penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin mengenai *Proses Merger dan Joint Venture Digunakan Dalam Ekspansi Perusahaan Group Dalam Sektor Pertambangan Batubara*. Berdasarkan bentuknya, penelitian ini adalah penelitian evaluatif dan preskriptif, penelitian evaluatif karena penelitian ini bermaksud memberi-

kan analisis yang mendalam terhadap suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang pertambangan batubara melalui proses merger dan joint ventura, sedangkan penelitian preskriptif karena penelitian ini juga akan memberikan solusi yang tepat berdasarkan berkenaan dengan ekspansi perusahaan group dalam sektor pertambangan batubara dan tujuan penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif dan kepustakaan.

### 3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### Ekspansi Perusahaan

Sebelum memberikan pengertian tentang perusahaan ada baiknya kita meninjau beberapa istilah yang disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) lama, yang ada kaitannya dengan perusahaan, yaitu adanya istilah pedagang dan perniagaan, kemudian pada tahun 1938 mengalami perubahan, antara lain (Murjianto R, 2002) :

1. Penghapusan Pasal 2 sampai dengan 5 pada Bab I, Buku I KUHD, yaitu mengenai pengertian pedagang dan pengertian perbuatan perniagaan, Stb. Tahun 1938 No. 276.
2. Memasukkan istilah Perusahaan di dalam ketentuan-ketentuan KUHD.

Sebelum adanya perubahan KUHD tersebut terdapat pengertian pedagang dan pengertian perniagaan, yaitu (Murjianto R, 2002) :

1. Yang dimaksud pedagang adalah mereka yang melakukan perbuatan perniagaan sebagai perbuatan sehari-hari.
2. Yang dimaksud perniagaan adalah perbuatan berupa pembelian barang-barang untuk dijual kembali.

Dengan adanya penghapusan pengertian pedagang dan perniagaan dalam KUDH lama tersebut, kemudian dimasukkannya istilah perusahaan di dalam ketentuan-ketentuan selanjutnya. Namun, istilah perusahaan di dalam KUHD tidak ada batasan pengertiannya, seperti halnya pedagang dan perniagaan. Menurut penjelasannya maksud tidak diberikannya pengertian tentang perusahaan ini agar pengertian perusahaan dapat ber-

kembang sedemikian rupa, sehingga dapat mengikuti perkembangan zaman. Sedangkan pengertian lanjutannya diserahkan kepada para ahli.

Dalam perkembangannya, setelah ada Undang-undang No 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, juga memberikan penjelasan tentang perusahaan yaitu bahwa perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan, bekerja serta berkedudukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan (Murjianto R, 2002).

Selain itu, Pasal 1 ayat 1 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menjelaskan bahwa:

“perusahaan (perseroan) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.

Pasal 2 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 juga menjelaskan bahwa:

“perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesucilaan”.

Hal ini memberikan makna bahwa apapun jenis usahanya, perusahaan tidak boleh melakukan kegiatan yang melanggar peraturan perundang-undangan. Selain itu, bagi perusahaan yang menjalankan usahanya di bidang sumber daya alam, perusahaan tersebut memiliki kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan. Hal ini dijelaskan pada Pasal 74 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 yang berbunyi bahwa :

“Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan”.

Perusahaan harus melakukan usaha

terobosan agar kontinuitas kehidupannya dapat dipertahankan yaitu melalui investasi pengembangan usaha atau lebih sering dikenal dengan sebutan ekspansi perusahaan. Ekspansi merupakan manifestasi dari keinginan untuk mempertahankan keberadaan perusahaan dalam jangka waktu yang panjang. Perusahaan tidak didirikan dengan maksud untuk berhenti setelah mendapatkan keuntungan sementara. Ekspansi dilakukan untuk memberikan pertumbuhan bagi perusahaan. Ekspansi adalah memperbesar perusahaan baik dengan jalan mendirikan usaha baru dengan produk baru ataupun produk yang sudah ada ditempat lain ataupun juga meningkatkan produksi barang yang telah diproduksi.

Perusahaan yang ingin mempertahankan keberlangsungan hidupnya harus peka terhadap peluang dan ancaman yang ada. Hal ini dimaksudkan sebagai bagian dari upaya untuk mencapai kehidupan perusahaan yang lebih baik dengan cara memenuhi kebutuhan konsumen. Bambang Riyanto menerangkan dalam konteks ekspansi, ada dua motif utama yang mendasari suatu perusahaan melakukan ekspansi, yaitu motif ekonomi dan motif psikologis. Mengenai motif ekspansi perusahaan tersebut diuraikan sebagai berikut (Riyanto, 1999) :

#### a. Motif Ekonomi

Apabila ekspansi suatu perusahaan didasarkan pada pertimbangan untuk memperbesar atau menstabilisir laba yang diperoleh. Hal ini terjadi misalnya karena semakin besarnya permintaan terhadap produk atau jasa yang diproduksi oleh suatu perusahaan. Makin besarnya jumlah produksi yang dapat dijual, berarti semakin besar kemungkinan untuk mendapatkan laba yang lebih besar, sehingga dengan demikian setiap pimpinan perusahaan mempunyai harapan dan keinginan untuk dapat selalu mengembangkan dan meluaskan perusahaan (Riyanto, 1999).

Dorongan tersebut adalah wajar karena perusahaan untuk dapat mempertahankan dan bahkan mengembangkan keberadaan perusahaan haruslah memperoleh keuntungan. Keuntungan yang diperoleh perusahaan mempunyai beberapa fungsi atau kegunaan

antara lain sebagai berikut:

- a. Alat pengukur prestasi perusahaan.
- b. Dapat dipergunakan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban perusahaan.
- c. Sebagai sumber dana perusahaan.

#### b. Motif Psikologis

Ekspansi yang dilakukan dalam kategori motif psikologis semacam ini seringkali atau bahkan tidak melakukan perhitungan ekonomis terdahulu. Ekspansi ini didasarkan pada *personal ambition* dari pemilik atau pimpinan perusahaan untuk memperoleh *prestige* dan kekuasaan yang lebih besar. Hal yang menonjol dari motif psikologis adalah lebih didorong oleh insting atau *judgement* berupa keberanian untuk mengambil resiko meskipun tanpa didukung oleh pertimbangan rasionalitas yang matang.

Dengan demikian, ekspansi merupakan suatu bentuk perluasan usaha baik dalam meningkatkan komponen aktiva lancar, aktiva tetap atau lainnya sebagai motif yang meningkatkan nilai ekonomi maupun *personal ambition* dari pimpinan perusahaan untuk mencapai suatu tujuan (Riyanto, 1999). Sementara terkait dengan teknis ekspansi perusahaan dilakukan melalui beberapa metode, yaitu:

#### a. Merger

Perusahaan yang menginginkan pertumbuhan yang cepat, baik ukuran, pasar saham, maupun diversifikasi usaha dapat melakukan *merger* maupun akuisisi. Apabila perusahaan melakukan ekspansi melalui *merger* dan akuisisi, maka perusahaan dapat mengurangi perusahaan pesaing atau mengurangi persaingan. Selain itu, ekspansi melalui *merger* dan akuisisi akan mendorong perusahaan memiliki jenis usaha yang lebih besar tanpa harus melakukannya dari awal.

Peraturan perundangan yang secara khusus membahas mengenai merger dan akuisisi adalah Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pasal 1 menyebutkan bahwa:

“Penggabungan (merger) adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu badan usaha atau lebih untuk menggabungkan diri dengan badan usaha lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari badan usaha yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada badan usaha yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan usaha yang menggabungkan diri berakhir karena hukum”.

“Pengambilalihan (akuisisi) adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pelaku Usaha untuk mengambilalih saham badan usaha yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas badan usaha tersebut”.

Lebih lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 juga menegaskan bahwa perusahaan dilarang melakukan penggabungan (*merger*) dan/atau pengambilalihan (*akuisisi*) yang berakibat terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Hal tersebut dijelaskan dalam pasal 2 ayat 1 yang berbunyi: “Pelaku Usaha dilarang melakukan Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan lain yang dapat mengakibatkan terjadinya Praktek Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat”.

Selain itu, pengertian merger atau penggabungan juga dapat ditemui pada Bab VIII Undang-undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yang dimaksudkan dengan penggabungan atau dalam kepustakaan acapkali disebut *merger* adalah suatu perbuatan hukum dimana orang menggabungkan satu atau beberapa perseroan yang telah ada kedalam perseroan yang telah ada. Dalam hal ini, maka dalam pasal 1 ayat 9 Undang-Undang No 40 Tahun 2007 dikatakan bahwa status badan hukum dari perseroan yang menggabungkan diri menjadi berakhir karena hukum. Perseroan yang menggabungkan diri ini demi hukum menjadi bubar (terlikuidasi), karena itu tidak perlu lagi melalui proses likuidasi (Rudhi, 2014).

Sebelum melakukan *merger* dan/atau akuisisi, perusahaan harus memperhatikan kepentingan pemegang saham minoritas, karyawan, kreditor dan mitra usaha, masyarakat

dan persaingan sehat dalam melakukan usaha. Hal ini sesuai dengan amanat pasal 126 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi:

“Perbuatan hukum Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan wajib memperhatikan kepentingan:

- a. Perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan Perseroan;
- b. kreditor dan mitra usaha lainnya dari Perseroan; dan
- c. masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha”.

Sementara itu, Abdul Moin mendefinisikan *merger* sebagai Penggabungan dua atau lebih perusahaan yang kemudian hanya ada satu perusahaan yang tetap hidup sebagai badan hukum, sementara yang lainnya menghentikan aktivitasnya atau bubar (Moin, 2003). Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan tersebut melakukan *merger* dengan harapan dapat menggabungkan dan membagi sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan bersama. Para pemegang saham dari perusahaan-perusahaan yang bergabung tersebut seringkali tetap dalam posisi sebagai pemilik bersama entitas yang digabungkan (Ardiagarini, 2011).

Sebaliknya, dalam pengertian akuisisi, adanya beberapa perseroan, dimana pemegang saham dari beberapa perseroan ini masing-masing tidak memiliki hubungan satu terhadap yang lain. Setelah terjadi akuisisi, saham masing-masing perseroan yang ada dimiliki oleh subyek hukum yang sama atau sebagian besar dimiliki oleh subyek hukum yang sama. Dalam hal ini status perseroan yang ada tetap masing-masing ada dan berdiri sendiri-sendiri seperti sediakala, namun sekarang saham-sahamnya dimiliki oleh subyek hukum yang sama atau sebagian besar dimiliki oleh subyek hukum yang sama. Ada satu hal yang harus diingat, menurut Pasal 125 ayat 1 Undang-undang No 40 Tahun 2007 bahwa yang dimaksud dengan pengambilalihan (akuisisi) adalah suatu pengambilalihan yang akibat dari adanya pengambilalihan itu menjadikan pengendalian perusahaan (manajemen) berubah. Dengan kata lain, dapat



ditafsirkan sekalipun terjadi pengambilalihan saham, namun manakala manajemen perusahaan tetap seperti sediakala tanpa terjadi perubahan/ peralihan, maka pengambilalihan semacam ini tidak tergolong sebagai pengambilalihan menurut Undang-undang No 40 Tahun 2007 (Rudhi, 2014).

Dari definisi mengenai merger dan akuisisi di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa merger dan akuisisi adalah strategi pertumbuhan eksternal dan merupakan jalur yang cepat untuk mengakses pasar baru untuk produk baru tanpa harus membangun dari awal. *Merger* dilakukan dengan cara menggabungkan dua atau lebih perusahaan di mana salah satu nama perusahaan yang bergabung tetap digunakan sedangkan yang lain dihilangkan dan akuisisi dilakukan dengan pembelian seluruh atau sebagian kepemilikan suatu perusahaan. Tujuan menggabungkan usaha melalui *merger* dan akuisisi diharapkan dapat memperoleh sinergi, yaitu nilai keseluruhan perusahaan setelah *merger* dan akuisisi yang lebih besar daripada penjumlahan nilai masing-masing perusahaan sebelum *merger* dan akuisisi. Selain itu, *merger* dan akuisisi dapat memberikan banyak keuntungan bagi perusahaan antara lain peningkatan kemampuan dalam pemasaran, riset, *skill* manajerial, transfer teknologi, dan efisiensi berupa penurunan biaya produksi (Siti Ardiagarini).

Dalam melakukan kegiatan merger dan akuisisi harus memperhatikan larangan yang terdapat dalam Undang-undang No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Yang menentukan bahwa pelaku usaha dilarang melakukan merger dan akuisisi yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/ atau persaingan usaha tidak sehat, sehingga mengakibatkan kerugian pihak lain.

#### b. Perusahaan Group

Perusahaan *group* memiliki peran yang semakin penting dalam kegiatan usaha di Indonesia. Perusahaan *group* menjadi bentuk usaha yang paling banyak dipilih oleh pelaku usaha di Indonesia. Perusahaan *group* adalah suatu susunan dari perusahaan-perusahaan yang secara yuridis tetap mandiri

dan yang satu dengan yang lain merupakan satu kesatuan ekonomi yang dipimpin oleh perusahaan induk (Emmy Pangaribuan Simanjuntak;2008). Fenomena tentang adanya perusahaan-perusahaan yang bergabung dan terikat satu sama lain dalam satu konsern tumbuh pada dasawarsa terakhir baik dalam skala nasional maupun dalam skala internasional. Perusahaan kelompok atau *group* dapat disusun secara vertikal dan horizontal. Perusahaan *group* disusun secara vertikal dapat dikatakan ada apabila perusahaan-perusahaan yang terkait di dalam susunan itu merupakan mata rantai dari perusahaan-perusahaan yang melakukan suatu proses produksi. Perusahaan-perusahaan itu masing-masing mengusahakan lanjutan dari usaha perusahaan lain, misalnya perusahaan pertama memulai dari bahan baku, dilanjutkan ke perusahaan lain untuk mengolah menjadi bahan setengah jadi, dilanjutkan lagi ke perusahaan lain menjadi produksi terakhir untuk konsumen dan pemasarannya diusahakan oleh perusahaan lain. Semua perusahaan yang terkait itu merupakan satu kesatuan dalam perusahaan *group* (Simanjuntak, 2008).

Perusahaan *group* yang disusun secara horizontal adalah perusahaan-perusahaan yang masing-masing bergerak dalam bidang-bidang usaha yang sangat beragam. Perusahaan-perusahaan yang tersusun secara terkait satu sama lain tidak hanya menangani produksi tertentu dalam arti satu jenis tertentu melainkan berbagai jenis produksi, misalnya produksi pertanian, industri, perdagangan, jasa angkutan perhotelan, bank dan asuransi. Jadi, terdapat diversifikasi usaha dan sering dikenal dengan sebutan konglomerat (Simanjuntak, 2008).

Di dalam Undang-undang, tidak diatur secara khusus tentang perusahaan kelompok ini. Dari istilah kelompok bisa diartikan bahwa di dalamnya terdapat beberapa anggota di dalam kelompok itu. Di dalam KUHPerdatta BW diatur mengenai persekutuan perdatta yang anggotanya terdiri dari orang-orang yang mempunyai tujuan yang sama untuk memperoleh keuntungan, dengan kewajiban masing-masing memasukkan sesuatu, baik berupa modal, uang, barang, tenaga atau keahlian yang kesemuanya itu dimaksudkan

untuk tujuan memperoleh keuntungan dan membagi keuntungan tersebut kepada para anggotanya. Demikian pula dari kata kelompok, dapat digambarkan bahwa dalam perusahaan kelompok terdapat beberapa anggota yaitu beberapa perusahaan yang mempunyai tujuan yang sama memajukan perusahaannya dan memperoleh keuntungan yang hasilnya juga akan dinikmati oleh perusahaan-perusahaan yang menjadi anggotanya. Dengan demikian, perusahaan kelompok ini juga dapat digambarkan seperti halnya persekutuan perdata. Jikalau persekutuan perdata itu anggotanya adalah beberapa orang, sedangkan dalam perusahaan kelompok anggotanya adalah beberapa perusahaan. Dalam hal ini perusahaan kelompok dapat terjadi karena beberapa hal, antara lain (Murjianto R, 2002):

1. Suatu perusahaan yang sudah besar dan berkembang kemudian membentuk beberapa perusahaan apakah itu merupakan cabang atau sebagai anak perusahaan. Kalau kemudian berkembang menjadi beberapa anak perusahaan maka akan terjadi perusahaan kelompok/ *group*. Dalam hal ini, perusahaan besar sebagai perusahaan pusat atau induk. Sedangkan perusahaan-perusahaan anggotanya menjadi perusahaan anak yang terkoordinasi dalam kelompok/ *group* perusahaan.
2. Menurut Undang-undang No 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), diatur mengenai penggabungan, peleburan dan pengambilalihan atau *merger*, konsolidasi dan akuisisi yang kemungkinan diantara konstruksi tersebut dapat mengakibatkan terjadinya perusahaan kelompok utamanya dalam pengambilalihan. Sekalipun menurut UUPT dalam penggabungan perusahaan, perusahaan yang menggabungkan diri menjadi lebur, tetapi dalam prakteknya dapat terjadi perusahaan itu masih tetap berjalan, hanya saja secara kepemilikannya ataupun aspek manajemennya dikuasai

oleh perusahaan yang menerima penggabungan. Demikian pula dalam hal terjadi peleburan dalam UUPT, peleburan terjadi apabila ada dua atau beberapa perusahaan masing-masing membubarkan diri kemudian membentuk perusahaan baru, namun dalam prakteknya dapat terjadi masing-masing perusahaan tersebut secara kenyataan masih menjalankan kegiatannya, hanya saja dari segi kepemilikannya atau manajemennya dikuasai oleh salah satu perusahaan yang baru hasil dari peleburan. Demikian pula dalam hal pengambilalihan, menurut UUPT pengambilalihan yang dimaksud adalah pengambilalihan sebagian besar saham yang biasanya terjadi pada perusahaan yang besar mengambil alih perusahaan yang lebih kecil. Dalam hal ini perusahaan yang lebih kecil akan dikendalikan perusahaan besar yang menjadi perusahaan induknya.

3. Pengambilalihan karena peralihan, misalnya karena pembelian. Dalam perusahaan badan hukum dapat terjadi pembelian antar perusahaan terhadap beberapa perusahaan, atau seseorang yang membeli beberapa perusahaan untuk perusahaan yang bukan badan hukum atau menguasai permodalan pada beberapa perusahaan. Dengan sendirinya hal demikian itu akan terjadi perusahaan kelompok/*group*.
4. Dapat pula terjadi karena adanya kerjasama diantara beberapa perusahaan yang masing-masing bergerak dalam bidang usaha yang saling berhubungan atau kepentingan yang sama. Perusahaan kelompok yang demikian tersusun secara vertikal yaitu apabila perusahaan-perusahaan yang terkait di dalam susunan itu merupakan mata rantai dari perusahaan-perusahaan yang melakukan proses produksi. Misalnya perusahaan yang satu menghasilkan barang-barang sebagai bahan baku suatu produksi, sedangkan perusahaan lainnya mengolah bahan baku tadi

dan memproduksinya menjadi barang jadi dan perusahaan lainnya sebagai perusahaan di bidang pemasaran. Namun, bisa juga terjadi antara beberapa perusahaan yang masing-masing bergerak dalam bidang usaha yang beragam atau berbeda-beda. Perusahaan kelompok yang demikian itu tersusun secara horizontal. Misalnya bidang perdagangan, industri, transportasi, asuransi, bank, produksi barang dan lain-lain, sehingga dikenal apa yang dinamakan konglomerat.

Walupun defisini perusahaan kelompok/ *group* tidak diatur di dalam undang-undang, meskipun begitu, dalam beberapa ketentuan teknis, dapat ditemui penjabaran definisi perusahaan *group*. Ketentuan teknis tersebut di antaranya adalah Pasal 1 ayat 3 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi menjelaskan bahwa :

“Group perusahaan adalah dua atau lebih badan usaha yang sebagian sahamnya dimiliki oleh seorang atau oleh badan hukum yang sama baik secara langsung maupun melalui badan hukum lain, dengan jumlah atau sifat pemilikan sedemikian rupa, sehingga melalui pemilikan saham tersebut dapat langsung atau tidak langsung menentukan penyelenggaraan atau jalannya badan usaha”.

Definisi *group* atau *concern* juga dikemukakan oleh S.M. Bartman sebagai suatu susunan dari perusahaan-perusahaan yang secara yuridis berdiri sendiri di bawah suatu pimpinan sentral. Dari aspek ekonomi perusahaan itu tersusun menjadi satu kesatuan (Pangaribuan Simanjuntak). Pada negara-negara yang belum mengatur secara khusus mengenai perusahaan *group*, seperti Indonesia, kerangka pengaturan perseroan-perseroan yang tergabung dalam perusahaan *group* masih menggunakan pendekatan perseroan tunggal. Pengaturan mengenai perseroan-perseroan yang tergabung dalam perusahaan *group* menjadi bagian dari hukum perseroan. Peraturan perundang-undangan tidak mengatur mengenai perusahaan *group*. Oleh karena itu, hingga saat ini belum ada pengaku-

an yuridis terhadap perusahaan *group*.

Sementara itu, dari berbagai literatur asing dapat ditemukan berbagai macam pengertian perusahaan *group*. Salah satunya dari Wikipedia. Menurut Wikipedia, *A corporate group or group of companies is a collection of parent and subsidiary corporations that function as a single economic entity through a common source of control. The concept of a group is frequently used in tax law, accounting and (less frequently) company law to attribute the rights and duties of one member of the group to another or the whole* (<http://en.wikipedia.org/>).

*National Institute of Statistics and Economic Studies, A group of companies is an economic entity formed of a set of companies which are either companies controlled by the same company, or the controlling company itself. Controlling a company means having the power to appoint the majority of its directors. The control of company A by company B may be direct (company B directly holds the majority of voting rights on the management board of company A) or indirect (B controls intermediate companies C, D or E, etc, which it can ask to vote the same way on the management board of A, thereby obtaining a majority of rights)* (<http://www.insee.fr/>).

*The South African Institute of Chartered Accountants (SAICA), group company is a group of companies as two or more companies that share a holding company or subsidiary relationship. A holding company in relation to the subsidiary is defined as a juristic person or undertaking that controls a subsidiary. Therefore the determination of whether a company is a holding company depends on one of the following:*

1. The ability of the holding company to directly or indirectly exercise, or control the exercise of, a majority of the general voting rights at a general meeting, or
2. The right to appoint or elect, or control the appointment or election of, directors of that company who would control a majority of the votes at a board meeting, or
3. All the general voting rights associated with issued securities of the company

*are held or controlled by persons contemplated in (1) and (2)* (<https://www.saica.co.za>).

Dari pengertian perusahaan kelompok tersebut terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu (Murjianto R, 2002) :

1. Aspek ekonomi, bahwa perusahaan-perusahaan itu tersusun dalam suatu kerjasama kelompok/ *group* bersama-sama sebagai satu kesatuan dalam mencapai tujuan ekonomi yaitu perkembangan dan keuntungan perusahaan.
2. Aspek yuridis/ hukum, bahwa masing-masing perusahaan di dalam kelompok itu secara hukum berdiri sendiri terpisah satu dengan yang lainnya, sehingga bertanggungjawab secara sendiri-sendiri terhadap pihak ketiga.

Perusahaan kelompok/*group* tersebut sama halnya dengan persekutuan perdata. Pada persekutuan perdata, anggotanya adalah terdiri dari orang-orang, sedangkan perusahaan kelompok anggotanya adalah terdiri dari perusahaan-perusahaan, sehingga dalam proses pembentukannya pun tidak ada keharusan dalam bentuk formal tertentu, bahkan mungkin pihak ketiga belum tentu mengetahui bahwa suatu perusahaan merupakan anggota pada suatu kelompok perusahaan, sebagai konsekuensinya masing-masing perusahaan terhadap pihak ketiga bertanggungjawab sendiri-sendiri, sekalipun tidak menutup kemungkinan secara intern diantara anggota terikat ikut andil dalam bertanggungjawab. Dengan demikian, yang terpenting tujuan dalam perusahaan kelompok sebenarnya dari aspek ekonomi yaitu keuntungan perusahaan.

## **Dampak Ekspansi Perusahaan terhadap Praktek Monopoli**

### **1. Ketentuan Hukum terkait Monopoli**

Tanggal 5 Maret 1999 Pemerintah Indonesia mengundangkan Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pengaturan usaha mengenai monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang sebelumnya berdasarkan pada KUH Perdata dan KUH, sejak tanggal 5 Maret 1999 beralih ber-

dasarkan Undang-undang No. 5 Tahun 1999. Pasal 1 ayat a dan b Undang-undang No. 5 Tahun 1999 menjelaskan mengenai definisi monopoli dan praktek monopoli, yaitu:

“Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha”.

“Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum”.

Undang-undang No. 5 Tahun 1999 dengan sangat jelas melarang pelaku usaha melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Pelaku usaha dapat dianggap secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi atau pemasaran barang atau jasa, jika kelompok usaha tersebut menguasai lebih dari 75% pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. Hal ini diatur dalam pasal 4 ayat 2 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 yang berbunyi:

“Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa, sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu), apabila 2 (dua) atau 3 (tiga) pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.”

Pasal 17 butir 2 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 menjelaskan bahwa:

“Pelaku usaha (perusahaan group) patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa apabila:

1. Barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya; atau
2. Mengakibatkan pelaku usaha lain tidak

dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama; atau

3. Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu”.

Arie Siswanto sebagaimana dikutip oleh Suhasril dan Makarao (2010), dalam bukunya yang berjudul *Hukum Persaingan Usaha* menjelaskan tentang pengertian monopoli yang dikutip dari Roger E. Meiners, menjelaskan bahwa istilah monopoli sering dipakai untuk menunjukkan tiga titik berat yang berbeda. *Pertama*, istilah monopoli menggambarkan suatu struktur pasar (keadaan permintaan dan penawaran). *Kedua*, istilah monopoli juga sering dipergunakan untuk menggambarkan suatu posisi. Yang dimaksudkan disini adalah posisi penjual yang memiliki penguasaan dan kontrol eksklusif atas barang atau jasa tertentu. *Ketiga*, istilah monopoli juga digunakan untuk menggambarkan kekuatan (*power*) yang dipegang oleh penjual untuk menguasai penawaran, menentukan harga, serta manipulasi harga.

Dalam konteks ini secara teoritis hukum persaingan usaha dapat dimaknai dengan dua kata, yakni hukum dan persaingan usaha. Upaya ini dimaksud agar dapat dibedakan antara hukum sendiri dengan persaingan usaha, agar dalam pembahasannya kemudian dapat dimengerti apa yang dimaksud hukum persaingan dalam berusaha. Pengertian persaingan usaha telah diuraikan secara singkat pada tulisan terdahulu. Sedangkan pengertian hukum menurut *Utrecht* dalam bukunya Pengantar Dalam Hukum Indonesia mengemukakan Hukum adalah himpunan petunjuk-petunjuk hidup (perintah-perintah dan larangan – larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, dan oleh karena itu seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan (Suhasril dan Makarao, 2010).

Dengan menelaah pengertian di atas, disimpulkan bahwa hukum merupakan himpunan dari petunjuk-petunjuk yang berisi pemerintah dan larangan yang harus ditaati oleh anggota masyarakat. Untuk mendapatkan gambaran lebih mendalam tentang pen-

ertian hukum persaingan usaha, beberapa pendapat ahli mengenai pengertian hukum persaingan usaha perlu juga dikemukakan, diantaranya adalah Christopher Pass Bryan Lowes, yang ditulis kedalam Kamus Lengkap Ekonomi, yang dimaksud dengan *competition Laws* (hukum persaingan) adalah bagian dari perundang-undangan yang mengatur tentang monopoli, penggabungan dan pengambilalihan, perjanjian perdagangan yang membatasi dan praktek antipersaingan (Suhasril dan Makarao, 2010).

Arie Siswanto, mengemukakan bahwa hukum persaingan usaha (*competition law*) merupakan instrumen hukum yang menentukan tentang bagaimana persaingan itu harus dilakukan. Meskipun secara khusus menekankan pada aspek persaingan, hukum persaingan juga berkaitan erat dengan pemberantasan monopoli, karena yang juga menjadi perhatian dari hukum persaingan adalah mengatur persaingan sedemikian rupa sehingga ia tidak menjadi sarana untuk mendapatkan monopoli. Sedangkan Hermansyah berpendapat yang dimaksud dengan hukum persaingan usaha adalah seperangkat aturan hukum yang mengatur mengenai segala aspek yang berkaitan dengan persaingan usaha, yang mencakup hal-hal yang boleh dilakukan dan hal-hal yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha.

Dengan memperhatikan beberapa pendapat diatas, bahwa kesemuanya bertumpu kepada aturan hukum sebagai petunjuk atau perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang harus ditaati. Jadi kata kuncinya adalah seperangkat aturan atau hukum sebagai pedoman yang harus ditaati secara bersama. Dalam kaitan dengan hukum persaingan usaha, pendapat diatas bertalian dengan tiga hal pokok (Suhasril dan Makarao, 2010):

1. Pencegahan atau peniadaan monopoli;
2. Menjamin terjadinya persaingan yang sehat; dan
3. Melarang persaingan yang tidak jujur.

Uraian dimuka adalah gambaran normatif aplikasi Hukum Persaingan Usaha. Guna mengetahui permasalahan lebih mendalam, perlu disinggung juga tentang tujuan

hukum persaingan usaha yang dikemukakan Arie Siswanto yang beliau kutip dari tulisan "Kheiman". Hanya akan diuraikan pokok-pokok bahasan tujuan hukum persaingan usaha seperlunya sesuai dengan kebutuhan pembahasan, sebagai berikut (Suhasril dan Makarao, 2010):

1. Memelihara kondisi kompetisi yang bebas, perlindungan terhadap persaingan (*competition*) tidak identik dengan perlindungan terhadap pesaing (*competitors*). Hukum persaingan usaha ditujukan untuk melindungi persaingan, bukannya untuk melindungi pesaing. Tujuan ini dilandasi baik oleh alasan ekonomi (efisiensi dalam persaingan) maupun ideologi (kebebasan yang sama untuk berusaha dan bersaing). Persaingan yang sehat akan membawa dampak terhadap alokasi dan realokasi sumber daya ekonomi secara efisien. Di samping itu, persaingan yang bebas akan memacu inovasi dalam teknologi maupun proses teknologi.
2. Mencegah penyalahgunaan kekuasaan ekonomi (*prevention of abuse of economi power*). Tujuan ini dilandasi oleh pemikiran pembentukan kekuatan ekonomi, baik melalui monopoli maupun persaingan yang rentan terhadap penyalahgunaan yang merugikan pelaku ekonomi lain yang lebih lemah.
3. Melindungi konsumen (*protection of consumers*). Di negara maju perlindungan konsumen merupakan isu yang cukup menonjol dalam hukum persaingan usaha, dan mendapat perhatian khusus selama dua dekade terakhir ini.

Bila dicermati tujuan utama yang hendak dicapai hukum persaingan usaha, pada hakikatnya dimaksudkan untuk mengatur persaingan dan monopoli demi tujuan-tujuan yang menguntungkan. Jika hukum persaingan usaha maknanya lebih diperluas, bukan saja meliputi pengaturan persaingan, melainkan soal boleh tidaknya praktek monopoli. Ketika monopoli dimungkinkan sebagai suatu kebijakan persaingan, maka monopoli dapat

digunakan sebagai sarana kebijakan penguasa atau publik untuk mengatur sumber daya yang harus dikuasai Negara dan mana yang boleh dikelola swasta dengan sangat selektif dan penuh perhitungan (legalitasnya tercantum dalam Pasal 33 UUD kita).

Dalam konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) campur tangan negara dalam bentuk kebijakan publik dapat dibenarkan sepanjang campur tangan tersebut dilakukan dalam upaya mencapai kesejahteraan sosial dan kemakmuran untuk rakyat. Dengan demikian peran negara dalam hal ini menjaga agar proses mekanisme eksploitasi sumber daya ekonomi tertentu yang merupakan kepentingan orang banyak mampu dioptimalkan lebih efisien yang bersifat "*profit motive*", untuk kesejahteraan rakyat.

Bila pemerintah atau negara memiliki sumber daya ekonomi, seperti minyak bumi, gas alam, sumber daya kehutanan, dan sebagainya dalam jumlah besar, pemerintah itu akan memiliki dua pilihan. Pertama, menerapkan monopoli publik terhadap komoditif vital tersebut, implikasinya industri dari komoditi itu tidak ada persaingan, karena hanya ada satu pihak yang berwenang menguasai industri itu. Monopoli ini akan menjadi baik bila ditujukan untuk kesejahteraan umum. Timbul persoalan jika monopoli ini dipegang oleh swasta, sebab akan dibutuhkan suatu instrumen atau aturan hukum sebagai penjelasan tentang apa yang boleh dimonopoli dan bagaimana aturan pembagiannya (semacam gabungan antara pemerintah dengan pihak swasta). Kedua, pemerintah boleh membebaskan komoditi itu untuk persaingan yang melibatkan perusahaan – perusahaan swasta, jika pilihan ini yang diambil, implikasinya industri yang akan dieksploitasi oleh perusahaan – perusahaan swasta itu keuntungannya atas nama pribadi mereka, bagian negara biasanya kecil karena ada sejumlah tertentu mengalir ke birokrat (Suhasril dan Makarao, 2010).

## **2.Kasus Merger dan Joint Venture dalam Ekspansi Perusahaan Group Dalam Sektor Pertambangan Batubara**

Batubara merupakan salah satu komoditas energi penting di Indonesia. Penamban-

gannya telah berlangsung sejak masa Kolonial Belanda. Penambangan batubara oleh Kolonial Belanda pertama kali dilakukan di Pulau Kalimantan dan Pulau Sumatera yang saat ini menjadi produsen utama batubara di Indonesia. Pengusahaan batubara pertama kali dilakukan di Pengaron, Kalimantan Selatan, pada tahun 1849 oleh *NV Oost Borneo Maatsnappij* "Benteng Emas". Selanjutnya Belanda juga mendirikan dua perusahaan tambang batubara lain di dekat Martapura, yaitu *Julia Hermina* dan *Delft*. Pada tahun 1888, penambangan batubara dibuka di Batu Panggal, Kutai, Kalimantan Timur oleh *L.H. Menten*. *Menten* juga membuka upaya eksploitasi minyak bumi pertama di wilayah Kutai (Irwandy, 2014).

Pada tahun 1903, Belanda kembali mendirikan perusahaan tambang batubara di Pulau Laut, Sembalimangan, Kalimantan Selatan, yang dikenal dengan nama *De Steenkolen-Maatschappij* "Poeloe Loet". Perusahaan ini memproduksi batubara hingga 80.000 ton pada tahun 1908, sehingga menjadi salah satu daerah tambang batubara terbesar di seluruh wilayah jajahan Belanda. Pada tahun 1912, produksi tertinggi mencapai 165.000 ton. Hingga 60% batubara asal Pulau Laut diekspor ke Eropa, seperti Jerman.

Di Pulau Sumatera, kegiatan pertambangan batubara pertama kali dilakukan di daerah Sungai Durian, Sumatera Barat, akan tetapi, usaha ini mengalami kegagalan karena kesulitan dalam hal transportasi. Pada awalnya, batubara di lokasi ini mulai diselidiki pada tahun 1858 berdasarkan catatan *Ir. De Groet*. Pada tahun 1867-1873, *Ir. De Grave* melanjutkan penyelidikan bersama *Ir. R. DM. Verbeck*. Hasil penyelidikan ini menghasilkan tiga lokasi batubara yang prospektif di daerah Ombilin, yaitu Sungai Durian (80.000.000 ton), Lapangan Sungai Perambah (20.000.000 ton), dan Lapangan Tanah Hitam (205.600.000 ton).

Pada tahun 1888, kegiatan penambangan batubara Ombilin, Sawahlunto, Sumatera Barat dibuka. Kegiatan pengusahaan ini tertuang dalam *Naraticle Acte* pertama oleh *E.L. Va Ronversy*, Asisten Residen Tanah Datar selaku Notaris, antara Handrik Yakobus Pelta Schemuring (pemegang konsesi) dan Laras

Silungkang Djaar Soetan Pamuncak (mewakili rakyat). Di nota perjanjian juga dijelaskan pembangunan Pelabuhan Teluk Bayur dan jalan kereta api dari Teluk Bayur ke Padang Panjang hingga Sawahlunto. Pembangunan kedua penunjang penambangan ini dilakukan tahun 1888 hingga 1893. Produksi pertama dimulai pada Oktober 1892 sebanyak 48.000 ton pada tahun itu. Pada tahun 1930, Sawahlunto mencapai produksi batubara tertinggi pertamanya, yaitu 624.212 ton.

Kegiatan penyelidikan batubara terus dilanjutkan. Penyelidikan batubara pada 1915-1918 di Sumatera Selatan menghasilkan sumberdaya dan cadangan batubara baru. Pada tahun 1919, Belanda membuka penambangan batubara di Tanjung Enim dengan metode penambangan terbuka di tambang Air Laya. Pada tahun 1923-1940, penambangan dilakukan dengan metode penambangan bawah tanah. Pemenuhan kepentingan komersial dilakukan mulai tahun 1938 oleh penambangan batubara Bukit Asam, yaitu pada Air Laya untuk batubara jenis bituminous dan Suban untuk batubara jenis semi antrasit. Pada tahun 1950, Pemerintah Republik Indonesia mengesahkan pembentukan Perusahaan Negara Tambang Arang Bukit Asam (PN TABA) seiring berakhirnya kekuasaan pemerintah Kolonial Belanda.

Indonesia merupakan negara yang memiliki cadangan batubara hanya 0,6% dari cadangan batubara dunia, yaitu sekitar 5,229 miliar ton. Cadangan itu terdiri dari batubara peringkat rendah dengan nilai kalori < 5.700 kal/g (*low rank coal*) yang mendominasi dan batubara peringkat tinggi dengan nilai kalori > 5.700 kal/g (*high rank coal*).

Berdasarkan SNI 5015-2011, batubara Indonesia dikelompokkan menjadi (Pusat Sumber Daya Mineral Batubara, 2015) :

1. Batubara Kalori Rendah, yaitu jenis batubara yang paling rendah peringkatnya, bersifat lunak-keras, mudah diremas, mengandung kadar air tinggi (10-70%), memperlihatkan struktur kayu, nilai kalorinya kurang dari 5100 kal/gr (adb).
2. Batubara Kalori Sedang, yaitu jenis batubara yang peringkatnya lebih

tinggi daripada batubara kalori rendah, bersifat lebih keras, mudah diremas – tidak bisa diremas, kadar air relatif lebih rendah, umumnya struktur kayu masih tampak, nilai kalori 5100 – 6100 kal/gr (adb).

3. Batubara Kalori Tinggi, adalah jenis batubara yang peringkatnya lebih tinggi lagi, kadar air relatif lebih rendah dibandingkan batubara kalori sedang, umumnya struktur kayu tidak tampak, nilai kalorinya 6100 - 7100 kal/gr (adb).
4. Batubara Kalori Sangat Tinggi, adalah jenis batubara dengan peringkat paling tinggi, umumnya dipengaruhi intrusi ataupun struktur lainnya, kadar air sangat rendah, nilai kalorinya lebih dari 7100 kal/gr (adb). Kelas kalori ini dibuat untuk membatasi batubara kalori tinggi.

Perhitungan sumber daya dan cadangan batubara sering kali mengalami kerancuan. Di Indonesia, acuan penetapan sumber daya dan cadangan diatur dalam Standar Nasional Indonesia (SNI). Akan tetapi, dalam prakteknya, sumber daya dan cadangan batubara lebih banyak mengikuti *Australian Guidelines for Estimating and Reporting of Inventory Coal, Coal Resources, and Coal Reserves 2003 ed.* Sumberdaya batubara adalah bagian dari endapan batubara dalam bentuk dan kuantitas tertentu serta mempunyai prospek beralasan yang memungkinkan untuk ditambang secara ekonomis. Lokasi, kualitas, kuantitas karakteristik geologi dan kemenerusan dari lapisan batubara yang telah diketahui, diperkirakan atau diinterpretasikan dari bukti geologi tertentu. Sumberdaya batubara dibagi sesuai dengan tingkat kepercayaan geologi ke dalam kategori tereka, tertunjuk, dan terukur (Pusat Sumber Daya Mineral Batubara, 2015).

Dalam SNI 5015-2011, klasifikasi sumberdaya adalah sebagai berikut :

1. Sumberdaya hipotetik adalah sumberdaya yang kuantitas dan kualitasnya diperoleh dari tahap penyelidikan Survei Tinjau.
2. Sumberdaya tereka adalah bagian dari total estimasi sumberdaya batubara yang kualitas dan kuantitasnya hanya

dapat diperkirakan dengan tingkat kepercayaan yang rendah. Titik informasi yang mungkin didukung oleh data pendukung tidak cukup untuk membuktikan kemenerusan lapisan batubara dan/atau kualitasnya. Estimasi dari kategori kepercayaan ini dapat berubah secara berarti dengan eksplorasi lanjut.

3. Sumberdaya tertunjuk adalah bagian dari total sumberdaya batubara yang kualitas dan kuantitasnya dapat diperkirakan dengan tingkat kepercayaan yang masuk akal, didasarkan pada informasi yang didapatkan dari titik-titik pengamatan yang mungkin didukung oleh data pendukung. Titik informasi yang ada cukup untuk menginterpretasikan kemenerusan lapisan batubara, tetapi tidak cukup untuk membuktikan kemenerusan lapisan batubara dan/atau kualitasnya.
4. Sumberdaya terukur adalah bagian dari total sumberdaya batubara yang kualitas dan kuantitasnya dapat diperkirakan dengan tingkat kepercayaan tinggi, didasarkan pada informasi yang didapat dari titik-titik pengamatan yang diperkuat dengan data-data pendukung. Titik-titik pengamatan jaraknya cukup berdekatan untuk membuktikan kemenerusan lapisan batubara dan/atau kualitasnya.

Sementara itu, cadangan batubara, yaitu bagian dari sumberdaya batubara tertunjuk dan terukur yang dapat ditambang secara ekonomis. Estimasi cadangan batubara harus memasukkan perhitungan dilution dan losses yang muncul pada saat batubara ditambang. Penentuan cadangan secara tepat telah dilaksanakan yang mungkin termasuk studi kelayakan. Penentuan tersebut harus telah mempertimbangkan semua faktor-faktor yang berkaitan seperti metode penambangan, ekonomi, pemasaran, legal, lingkungan, sosial, dan peraturan pemerintah. Penentuan ini harus dapat memperlihatkan bahwa pada saat laporan dibuat, penambangan ekonomis dapat ditentukan secara memungkinkan.

Cadangan batubara dibagi sesuai den-



gan tingkat kepercayaannya ke dalam cadangan terkira dan terbukti. Definisi masing-masing istilah sesuai dengan SNI 5015:2011, adalah sebagai berikut:

1. Cadangan batubara terkira adalah bagian dari sumberdaya batubara tertunjuk yang dapat ditambang secara ekonomis setelah faktor-faktor penyesuaian terkait diterapkan, dapat juga sebagai bagian dari sumberdaya batubara terukur yang dapat ditambang secara ekonomis, tetapi ada ketidakpastian pada salah satu atau semua faktor penyesuaian yang terkait diterapkan.
2. Cadangan batubara terbukti adalah bagian yang dapat ditambang secara ekonomis dari sumberdaya batubara terukur setelah faktor-faktor penyesuaian yang terkait diterapkan.

Pada tahun 2013, Kementerian ESDM telah menentukan jumlah kebutuhan minimal batubara untuk PLTU, yaitu sebesar 49,29 juta ton atau 66,32% dari kebutuhan batubara dalam negeri. Kebutuhan batubara ini akan meningkat bila program percepatan PLTU 10.000 MW tahap pertama telah selesai dan mulai beroperasi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2006, pada program 10.000 MW tahap pertama bahan bakar yang digunakan PLTU adalah batubara *rank* rendah. Hal ini akan berimbas pada peningkatan permintaan batubara tipe ini di pasar nasional. Selain itu, kondisi ini juga didukung dengan pertumbuhan energi listrik nasional yang terus meningkat 6,8% setiap tahun dan adanya program diversifikasi energi dalam *energy mix* Nasional pada tahun 2015.

Keadaan yang demikian itu lantas banyak mengundang investor untuk berinvestasi di sektor pertambangan batubara. Biasanya perusahaan yang berinvestasi di sektor pertambangan batubara adalah perusahaan *group*. Tentu saja tujuannya adalah untuk memperoleh laba atas investasinya. Perusahaan tersebut terus melakukan ekspansi. Ekspansi ini dilakukan untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat dari pesaing-pesaing yang mempunyai tujuan yang sama, dengan produk yang ditawarkan serta cara-cara yang hampir sama pula. Dalam kondisi

pasar yang seperti itu mengakibatkan adanya tuntutan bagi perusahaan untuk terus mengembangkan inovasi, memperbaiki kinerjanya, dan melakukan perluasan usaha agar dapat terus bertahan dan bersaing.

Adapun banyak cara yang dilakukan oleh perusahaan *group* untuk melakukan ekspansi, akan tetapi setidaknya ada 2 (dua) cara yang digunakan oleh perusahaan *group* yang bergerak di sektor pertambangan batubara dalam melakukan ekspansi yaitu dengan cara *merger*, dan *joint venture*.

Sebelum suatu merger perusahaan dilakukan, pihak yang akan melakukan *merger* terlebih dahulu memperhitungkan beberapa hal, sehingga pelaksanaan *merger* tersebut dapat menguntungkan bagi kedua belah pihak. *Merger* yang baik adalah *merger* yang berakhir dengan deal *win-win*/artinya baik bagi perusahaan penggabungan, maupun perusahaan target sama-sama dapat meraih manfaat dari adanya *merger* tersebut. Ada beberapa informasi tentang perusahaan yang akan *merger* yang paling diketahui oleh mereka yang akan melakukan *merger*. Di Negeri Belanda misalnya, informasi-informasi penting seperti ini bahkan dimintakan oleh Trade Union untuk perusahaan-perusahaan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Informasi penting tersebut adalah sebagai berikut (Munir, 1999) :

- a. Data Ekonomi, yang terdiri dari:
  - 1) Keadaan pasar, berupa:
    - a) Pengembangan pasar
    - b) Situasi ekspor-impor
  - 2) Keuntungan Perusahaan, berupa:
    - a) Laporan finansial terbaru
    - b) Budget
  - 3) Teknologi, berupa:
    - a) *Fixed asset* dan depresiasinya
    - b) Teknik-teknik baru
  - 4) Pembiayaan, berupa:
    - a) *Debt to equity ratio*
    - b) *Long terms debts*
    - c) *Short terms debts*
    - d) Angka-angka likuiditas
  - 5) Umum, berupa *advis* pihak luar terhadap *merger* tersebut
- b. Aspek Legal, terdiri dari:
  - 1) Kepemilikan
  - 2) Struktur Hukum dari Perusahaan
  - 3) Dewan Komisaris dan Komposisinya
  - 4) Struktur Manajemen, yang terdiri dari:
    - a) Komposisi Direksi

- b) Keikutsertaan Direksi Nasional (Domestik)
  - 5) Persyaratan Pelaporan/Perizinan
  - 6) Komunikasi dengan Pekerja
- c. Data Sosial, yang terdiri dari:
- 1) Ketersediaan pekerjaan
  - 2) Keamanan kerja
  - 3) *Overlapping* pekerjaan karena *merger*
  - 4) Kebijakan pekerjaan karena *merger*
    - a) Besaran upah
    - b) *Recruitment* setelah *merger*, promosi, *training*, dan pendidikan dari pekerja
    - c) Prosedur konsultasi

Ada beberapa langkah awal yang harus dilakukan dalam suatu merger perusahaan. Langkah-langkah awal tersebut dimaksudkan juga untuk mendapatkan data dan gambaran mengenai arah, tata cara serta *terms* dan *conditions* dari *merger* yang bersangkutan. Langkah-langkah awal dalam proses merger tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan *Due Diligence*.
- b. Melakukan Taksiran Harga Perusahaan/Saham Perusahaan yang menjadi Target.
- c. Membuat *Checklist*.
- d. Melakukan beberapa tindakan yuridis lainnya.

Selain itu, ada beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam melakukan merger perusahaan. Beberapa faktor minimal yang harus dipertimbangkan dan diinvestigasi terlebih dahulu, yaitu sebagai berikut :

#### a. Faktor Produksi

Sebagaimana diketahui bahwa faktor produksi merupakan salah satu faktor penting yang dipertimbangkan jika suatu *merger* akan dilakukan. Sebab, dengan *merger*, akan terjadi perpaduan antara dua sumber produksi, baik produksi produk yang sama, produksi produk suatu jalur, ataupun produksi dua produk yang berbeda. Akan tetapi, dengan adanya penggabungan produksi tersebut, sejauhmana akan membawa suatu sinergi mesti diperhitungkan. Karena itu, dalam suatu *merger*, dalam hubungan dengan faktor produksi ini, hal-hal yang mesti diperhatikan adalah sebagai berikut:

- 1) Sejahumana merger dapat menghemat

*production cost*.

- 2) Sejahumana riset dan *development* terhadap produksi dapat digabung.
- 3) Standar produksi yang bagaimana, yang diinginkan dalam mempersatukan dua produk yang mungkin standarnya berbeda.
- 4) Bagaimana *know how* dapat ditingkatkan dalam bidang produksi dengan merger tersebut.
- 5) Berapa besar perkiraan biaya yang diperlukan dalam hal tempat produksinya di tempat yang berbeda. Pertimbangkan misalnya kepada transportasi, waktu dan sebagainya.
- 6) Bagaimana penyatuan pabrik-pabrik dan peralatan jika diperlukan, apakah diperlukan biaya ekstra untuk itu.
- 7) Apakah ada masalah-masalah yang tidak kelihatan, misalnya produksi yang telah dihasilkan yang berkualitas rendah, sehingga ada ancaman pengembalian produk, atau bahkan menimbulkan gugatan hukum di pengadilan.

#### b. Faktor Finansial

Tentu saja faktor finansial juga merupakan faktor yang penting mesti dipertimbangkan dalam suatu merger. Beberapa masalah finansial dari perusahaan yang mesti diperhatikan dalam merger ini adalah sebagai berikut:

- 1) Kewajiban Perusahaan. Baik kewajiban yang tercatat, maupun yang tidak tercatat di pembukuan (*unrecorded contingent liabilities*).
- 2) *Financial Statement*. Analisa terhadap *financial statement* termasuk proyeksi untuk ke depan.
- 3) *Inventories*. Dalam hal ini perlu dicermati taksiran harga dari *inventories* perusahaan. Kemudian, *inventories* biasanya dibagi ke dalam kategori bahan mentah (*raw material*), kategori pekerjaan yang sedang diselesaikan (*work in progress*), dan kategori barang yang sudah jadi (*finished goods*).
- 4) Laporan kredit dari bank. Laporan kredit dari bank juga penting untuk diketahui.

- 5) Harga dari properti, pabrik dan peralatan-peralatan lain (*equipment*). Dalam hal ini termasuk juga nilai depresiasinya.
- 6) Hak Milik Intelektual. Dalam hal ini mesti diperhatikan nilai dari hak milik intelektual termasuk royaltinya. Misalnya terhadap hak merk, hak paten, hak cipta, desain industri dan lain-lain
- 7) *Receivables*. *Account Recieveables* (tagihan) dan juga *notes* harus juga menjadi fokus perhatian bagi perusahaan yang akan melakukan *merger*. Penting untuk diamati bagaimanakah kolektibilitas dari *account recievables* tersebut. Artinya apakah *account recievables* tersebut termasuk gampang atau sukar ditagih. Baik itu *trade receivable* (tagihan dagang) maupun *non trade recievables*. Disamping itu, juga tentu harus diperhatikan *bad debt* dari perusahaan target, dan bagaimana cara eksekusi *bad debt* yang dibenarkan secara oleh hukum untuk jenis hutang tersebut. Apakah misalnya ada cara eksekusi cepat misalnya *Fiat Executies*, eksekusi pengadilan secara pintas tanpa memerlukan prosedur biasa. Untuk itu, tentunya konsultan hukum yang harus berbicara dan memberikan penilaian.
- 8) *Liabilities*. Bagian *liabilities* (kewajiban dalam neraca juga harus diperhatikan oleh perusahaan yang akan *merger*. Selain itu, mesti juga diinvestigasi apakah ada kewajiban yang tidak tercatat (*off balance sheet*). Bila perlu dikonfirmasi kepada krediturnya, khususnya untuk hutang-hutang besar. Dalam hal ini *bank statement* sangat diperlukan untuk mengetahui seberapa besar *outstanding* dari hutang yang ada di bank yang bersangkutan.
- 9) *Commitments* dan *Contingencies*. Apakah ada komitmen yang diberikan oleh atau untuk perusahaan yang akan *merger* juga mesti diwanti-wanti. Apakah misalnya perusahaan yang akan *merger* ada *corporate grantee*, *indemnity*, atau apapun namanya. Jika

ada yang *merger* suatu perusahaan *holding*, apakah sebagai perusahaan *holding* ada kemungkinan yang potensial untuk digugat berdasarkan teori *piercing the corporate veil*, dan lain-lain. Dalam hal ini, konsultan hukum yang ikut dalam proses *merger* mesti mengamatinya secara teliti.

- 10) *Operations*. Yang penting dalam hubungan dengan operasi perusahaan bagaimana *earning capacity* dari perusahaan yang akan *merger* tersebut karena *earning capacity* merupakan indikator yang paling penting untuk mengetahui pendapatan perusahaan dimasa-masa yang akan datang. Oleh karena itu, *income statemens* mestilah diteliti secara lebih detil, dan ditelusuri beberapa tahun kebelakang bergantung situasi dan kondisi dari perusahaan yang bersangkutan.
- 11) Hak Karyawan. Mesti dilihat misalnya berapa besar hak-hak khusus dari karyawan, seperti terhadap bonus, pensiun, bonus khusus, kontrak kerja, dan lain-lain.

#### c. Faktor Pajak

Mesti juga dipertimbangkan berapa besar pajak yang harus, sudah atau akan dibayar oleh perusahaan di samping pajak untuk transaksi *merger*. Pajak penghasilan mesti dilihat apakah sudah dibayar dengan benar. Berapa hutang pajak yang mesti dibayar lagi. Bisa perlu, libatkan konsultan pajak dalam hal ini.

#### d. Faktor Hukum

Demikian juga dengan faktor hukum juga mesti diperhitungkan ketika *merger* akan dilakukan. Apakah perusahaan yang akan *merger* tersebut mempunyai masalah-masalah hukum. Apakah aset-asetnya aman dari masalah hukum. Untuk itu perlu dibuat suatu dokumen yang disebut dengan legal audit terhadap perusahaan-perusahaan yang akan *merger*. Demikian juga apabila terlibat saham yang sudah *listing*, maka harus diikuti aturan main yang berlaku di pasar modal. Di samping itu harus pula dicari prosedur *merger* dan pembuatan dokumen *merger* yang

aman bagi pihak yang melakukan *merger* tersebut, sehingga dikemudian hari tidak terjadi gangguan-gangguan hukum seperti gugatan-gugatan oleh pihak yang merasa dirugikan. Selanjutnya, mesti juga dicermati apakah perusahaan punya masalah lingkungan hidup, yang mungkin akan memerlukan biaya yang terlalu tinggi untuk menanggulangnya. Masalah-masalah hukum yang menyangkut permodalan, kepengurusan, ketenagakerjaan, dan lain-lain juga mesti diwanti-wanti sejak tahap-tahap awal dari proses *merger*.

e. *Faktor Pemasaran*

Banyak juga pertimbangan mesti dilakukan dari segi pemasaran agar merger benar-benar membawa hasil yang optimal. Jika *merger* dimaksudkan untuk memperluas pasar, berapa jauh pasar tersebut menjadi luas setelah *merger*. Untuk itu perlu dilakukan survey pasar. Apakah ada kemungkinan untuk memasarkan produk ke luar wilayah yang dilakukan sebelum merger? Untuk itu harus diselidiki untung ruginya, dan lain-lain persoalan yang berkenaan dengan *marketing* yang memang sangat perlu dipertimbangkan sebelum suatu *merger* dilakukan.

f. *Faktor Sumber Daya Manusia*

Sektor Sumber Daya Manusia juga merupakan factor yang mesti dipertimbangkan dalam melaksanakan suatu *merger*. Bagaimana misalnya status pegawai perusahaan yang melebur, sehingga tidak eksis lagi. Apakah harus mengalami pemutusan hubungan kerja, atau dapat dipekerjakan semua. Keefektivan dan efisiensi perusahaan tentu menjadi pertimbangan utama untuk hal ini. Penempatan dan pemberian posisi bagi pekerja harus dipertimbangkan benar-benar, sehingga mereka tetap bekerja dengan semangat dalam perusahaan hasil *merger*.

g. *Faktor Lain-lain*

Masih banyak faktor lain yang juga cukup penting yang mesti dipertimbangkan dalam suatu *merger*. Misalnya apakah dengan *merger* manajemen akan bertambah *solid*, apakah merger dapat memperluas pangsa pasar, seberapa jauh sinergi dapat terbentuk, dan lain-lain masih banyak lagi.


Ada beberapa alasan perusahaan melakukan *merger*, antara lain:

- a. Sinergi. Dengan melakukan *merger* diharapkan nilai perusahaan lebih besar daripada penjumlahan nilai masing-masing perusahaan sebelum *merger*.
- b. Pertimbangan pajak. Pertimbangan pajak dapat mendorong dilakukannya sejumlah *merger*. Misalnya, perusahaan yang menguntungkan dan termasuk dalam kelompok tarif pajak tertinggi dapat mengambilalih perusahaan yang memiliki akumulasi kerugian yang besar. Kerugian tersebut dapat mengurangi laba kena pajak dan tidak ditahan untuk digunakan dimasa depan. *Merger* juga dapat dipilih sebagai cara untuk meminimalkan pajak dan menggunakan kas yang berlebih.
- c. Keuntungan dari segi operasional. Tindakan untuk melakukan *takeover* maupun *merger* karena alasan skala ekonomis yang kemungkinan dapat tercapai. Alasan yang paling sering diungkapkan sebagai pembenaran. Skala ekonomis (*economic of scale*) adalah situasi dimana perusahaan dapat melakukan penurunan dalam beban rata-rata untuk memproduksi dan menjual suatu jenis produk dengan semakin meningkatnya volume produksi.
- d. Keuntungan dari segi finansial. Perusahaan hasil *merger* dapat memperoleh manfaat dipasar uang maupun pasar modal karena meningkatnya ukuran (*size*), termasuk efisiensi. Melalui *takeover* atau *merger* perusahaan akan lebih besar sehingga dapat meningkatkan kapasitas untuk memperoleh pinjaman. Hal itu dapat menurunkan biaya modal perusahaan yang selanjutnya dapat meningkatkan perolehan dana lebih tinggi melalui penerbitan surat berharga melalui pasar modal dengan biaya emisi rendah karena perusahaan yang lebih besar *floating cost*-nya jauh lebih rendah.
- e. Tingkat pertumbuhan. Melalui *merger* perusahaan dapat mengakselerasi tingkat pertumbuhan dibandingkan melalui ekspansi eksternal. Disamping itu usaha untuk melakukan ekspansi pada jenis pasaran produk baru atau membeli fasilitas produksi dalam rangka meningkatkan


produk yang sudah ada, dapat dilakukan lebih cepat dan biaya serta risiko yang lebih rendah.

- f. Diversifikasi. Melalui *merger* dapat dilakukan diversifikasi atas kegiatan usaha perusahaan. Dengan demikian dapat dijaga perolehan tingkat keuntungan agar tidak berfluktuatif.
- g. Mempermudah Administrasi dan Pelaporan. Melalui *merger* tentunya perusahaan akan menyederhanakan pemrosesan administrasi dan perizinan. Selain itu, perusahaan juga akan dimudahkan (dari segi jumlah) dengan membuat laporan kepada pihak eksternal.

Pada bagian ini, penulis memberikan contoh anak perusahaan *Group Sinarmas* di sektor pertambangan yang sedang melakukan *merger*. *Group Sinarmas* saat ini memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) sebanyak 17 (tujuh belas) yang berlokasi di Kecamatan Bayung lencir dan Kecamatan Tungkal Jaya, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Saat ini, *Sinarmas* sedang melakukan *merger* atau penggabungan dari masing-masing IUP OP nya. *Merger* tersebut dimaksudkan guna memanfaatkan luas maksimal IUP OP yang bisa diperoleh yaitu seluas 15.000 (lima belas ribu) ha. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 62 Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dengan demikian, IUP OP milik *Group Sinarmas* yang sebelumnya berjumlah 17 (tujuh belas) IUP akan menjadi sejumlah 7 (tujuh) IUP OP.



Gambar 1. Perusahaan Sebelum Merger



Gambar 2. Perusahaan Setelah Merger

Selain untuk dapat memanfaatkan luas maksimal Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan *Group Sinarmas* melakukan *merger* anak-anak perusahaannya, antara lain:

- a. Keuntungan Finansial. Perusahaan hasil *merger* dapat memperoleh manfaat dipasar uang maupun pasar modal karena meningkatnya ukuran (*size*), termasuk efisiensi. Melalui *merger* perusahaan akan lebih besar sehingga dapat meningkatkan kapasitas untuk memperoleh pinjaman.
- b. Riset dan *Development* (RD). Biaya-biaya *riset and development* dapat dikurangi dengan terbukanya kesempatan untuk menggunakan laboratorium bersama, pendidikan bersama dan sebagainya.
- c. Efisiensi Biaya Produksi. Tentunya dengan melakukan *merger* perusahaan dapat menekan biaya sekecil mungkin.
- d. Pertimbangan sumber daya manusia. Bagi perusahaan yang kekurangan/ mempunyai kelemahan di bidang sumber daya manusia dapat dibantu oleh perusahaan lain yang sumber daya manusianya lebih baik.

Untuk memperluas bisnisnya, dua atau lebih perusahaan independen biasanya menyeter modal bersama untuk menciptakan perusahaan baru. *Joint venture* adalah kerja sama beberapa pihak untuk menyelenggarakan usaha bersama dalam jangka waktu tertentu. Biasanya kerja sama berakhir setelah tujuan tercapai atau pekerjaan selesai. Perbedaan antara *joint venture* dengan persekutuan

an firma (CV) adalah umur *joint venture* jauh lebih pendek dari pada umur persekutuan yang biasa.

Anggota *joint venture* disebut *venture/partner/sekutu*. Sekutu bisa perseorangan, persekutuan (firma atau CV), dan bisa pula perseroan terbatas (PT). Pada umumnya, semua sekutu ikut mengelola jalannya perusahaan. Salah satunya sebagai *managing partner* atau sekutu pemimpin.

Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia *Joint Venture*:

- a. Pasal 23 UU Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.
- b. PP Nomor 17 Tahun 1992 jo. PP Nomor 7 Tahun 1993 tentang Pemilik Saham Perusahaan Penanaman Modal Asing.
- c. PP Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham dalam Perusahaan yang Didirikan dalam Rangka Penanaman Modal Asing.
- d. SK Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 15/SK/1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemilikan Saham dalam Perusahaan yang Didirikan dalam Rangka Penanaman Modal asing.

Di dalam suatu *Joint Venture* ada beberapa unsur-unsur yang harus dipenuhi, antara lain:

- a. Kerjasama antara dua pihak atau lebih
- b. Ada modal
- c. Ada surat perjanjian

Sebagai bentuk adanya kerjasama antara kedua pihak maka diperlukan adanya surat perjanjian untuk mengikat kedua belah pihak tersebut. Karena adanya pihak lain yang terlibat maka harus diperhatikan dan diteliti apakah pihak yang akan diajak kerjasama bisa dipertanggungjawabkan atau tidak.

Di sektor pertambangan, *joint venture* merupakan salah satu cara yang digunakan untuk mengembangkan bisnisnya. Banyak pelaku bisnis pertambangan/pemilik perusahaan tambang sangat bersemangat mencari mitra baru/*funder* batubara untuk menjalankan bisnisnya dengan cara *joint venture/joint operation*. Kesempatan ini harusnya mendapatkan respon positif dari para pelaku

ku bisnis lain seperti Perusahaan menengah/per-seorangan yang tertarik masuk ke bisnis pertambangan.

Dalam sektor pertambangan batubara, *joint venture* sering dilakukan oleh beberapa perusahaan *group*, contohnya adalah sebagai berikut:

a. *Joint Venture* antara Adaro Energy dan BHP Billiton

PT. Adaro Energy Tbk mengumumkan bahwa telah diperolehnya persetujuan dari Pemerintah terkait transaksi pembentukan *joint venture* baru untuk Proyek Batubara Indonesia (ICP) dengan BHP Billiton. Adaro memiliki 25% saham dalam *joint venture* ICP senilai USD 335 juta, sedangkan BHP Billiton menguasai 75% sisanya. Dengan telah diperolehnya persetujuan dari Pemerintah Indonesia dan terbentuknya *joint venture* ICP dan Adaro akan bekerjasama dengan BHP Billiton, yang merupakan pemimpin global di industri sumberdaya dan produsen batubara *coking* terbesar di dunia, dalam mengembangkan aset kelas dunia ini, kedepan diharapkan akan dapat meningkatkan nilai tambah yang signifikan bagi para pemegang saham.

Sementara itu, bagi BHP Billiton, Adaro merupakan *partner* Indonesia yang memiliki nilai-nilai dan komitmen yang sama dengan kami terhadap perlindungan atas kawasan regional yang memiliki biodiversitas yang luar biasa. BHP Billiton dan Adaro sedang melakukan kajian untuk mengidentifikasi opsi-opsi pengembangan atas ketujuh PKP2B (Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara) yang kini dikenal sebagai proyek Batubara IndoMet.

b. *Joint Venture* antara PT. Santan Batubara dengan PT. Petrosea

PT. Santan Batubara adalah perusahaan pertambangan yang didirikan pada tahun 1998. PT. Santan Batubara adalah perusahaan patungan 50/ 50 antara Petrosea yang 69,8% sahamnya dimiliki oleh Indika Energy dan PT. Harum Energy Tbk. Petrosea memiliki 50% saham di proyek ini, dan mulai melaksanakan kegiatan produksi di blok Separi pada tahun 2009. Di Separi, Petrosea melakukan

volume penggalian batubara mencapai 2.2 juta ton sementara volume pengupasan tanah penutup mencapai 27.1 juta BCM pada tahun 2012. Target produksi di Separi untuk tahun 2013 ditetapkan sebesar 2.3 juta ton batubara dan 27.4 juta BCM pengupasan tanah penutup.

Secara terpisah, di blok Uskap yang letaknya tidak terlalu jauh dari Separi, kegiatan penambangan mulai berjalan tahun 2012 dengan menghasilkan total produksi batubara sebanyak 500.000 ton dan pengupasan tanah penutup 5.6 juta BCM. Target untuk blok ini pada tahun 2013 adalah 1.2 juta ton batubara dan 14.7 juta BCM pengupasan tanah penutup. Perusahaan memiliki 50% kepemilikan saham di PT. Santan Batubara produsen batubara dengan luas konsesi 24.930 hektar di wilayah administrasi Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Bontang, Kalimantan Timur, bersama dengan PT. Harum Energy Tbk. Aset PT. Santan Batubara memiliki nilai yang amat tinggi, dan perusahaan akan fokus untuk menggali potensinya semaksimal mungkin.

PT. Santan Batubara memulai penambangan batubara di blok Separi pada bulan April 2009 dan penjualannya di bulan Mei 2009, menghasilkan batubara sebesar 1.3 juta ton di tahun 2009, 2.0 juta ton di tahun 2010 dan 1.7 juta ton di tahun 2011. Blok Uskap memulai produksinya di bulan Juli 2012 dan bersama dengan Blok Separi menghasilkan batubara sebesar 2.6 juta ton (Laporan Tahunan Petrose Tahun 2012).

Pembentukan perusahaan baru, akuisisi, merger, dan *joint venture* adalah salah satu strategi dalam dunia korporasi. Tujuannya secara garis besar adalah untuk mencapai pertumbuhan, memperkuat struktur, sinergi antar entitas, diversifikasi produk, serta meningkatkan *market share*. Kegiatan aksi korporasi tersebut merupakan bagian ekspansi bisnis yang sering dilakukan oleh perusahaan *group* di Indonesia, khususnya pada sektor pertambangan batubara.

Aksi korporasi di atas tentunya memungkinkan dilaksanakan selama dalam proses aksi korporasi tersebut tidak melanggar atau bertentangan dengan Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Selain itu, mengingat area yang dijadikan pokok bahasan adalah sektor pertambangan, maka tidak boleh pula melanggar atau bertentangan dengan Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

#### 4. Simpulan

Pelaksanaan ekspansi perusahaan *group* yang terjadi di sektor pertambangan. Setidaknya terdapat empat cara yang digunakan oleh perusahaan dalam melakukan ekspansi di sektor pertambangan batubara. Adapun cara yang dilakukan oleh perusahaan dalam melakukan ekspansi adalah sebagai berikut :

Merger. Ada beberapa alasan perusahaan melakukan merger, antara lain:

- 1) Dengan melakukan *merger* diharapkan nilai perusahaan lebih besar daripada penjumlahan nilai masing-masing perusahaan sebelum *merger*.
- 2) Meminimalkan pajak dan meminimalkan penggunaan menggunakan kas yang berlebih.
- 3) Perusahaan dapat melakukan penurunan beban untuk memproduksi.
- 4) Keuntungan dari segi finansial. Perusahaan hasil *merger* dapat memperoleh manfaat dipasar uang maupun pasar modal karena meningkatnya ukuran (*size*), termasuk efisiensi. Melalui *takeover* atau *merger* perusahaan akan lebih besar sehingga dapat meningkatkan kapasitas untuk memperoleh pinjaman.
- 5) Mempermudah Administrasi dan Pelaporan.

*Joint Venture*. Dalam sektor pertambangan, *joint venture* merupakan salah satu cara yang digunakan untuk mengembangkan bisnisnya. Banyak pelaku bisnis pertambangan/ pemilik perusahaan tambang sangat bersemangat mencari mitra baru/ funder batubara untuk menjalankan bisnisnya dengan cara *joint venture/ joint operation*. Kesempatan ini harusnya mendapatkan respon positif dari para pelaku bisnis lain seperti perusahaan menengah/perseorangan yang tertarik

masuk ke bisnis pertambangan.

## Daftar Pustaka

- Ardiagarini, Siti, 2011, *"Analisis Dampak Merger dan Akuisisi Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Target (Pada Perusahaan Diakuisi Periode 1997-2009)"*. Skripsi, Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Irwandy, A. 2014. *"Batubara Indonesia"*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Irwandy, A. 2014. *"Batubara Indonesia"*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Laporan Tahunan Petrose Tahun 2012.
- Moin, A. 2003. *"Merger, Akuisisi dan Divertasi"*. Edisi 1, Yogyakarta: Ekonisia.
- Munir, F. 1999. *"Hukum Tentang Merger"*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Murjianto R. 2002. *"Pengantar Hukum Dagang: Aspek-Aspek Hukum Perusahaan dan Larangan Praktek Monopoli"*. Yogyakarta: Liberti.
- Pusat Sumber Daya Mineral Batubara dan Panas Bumi. Executive Summary Pemutakhiran Data Dan Neraca Sumber Daya Energi Tahun 2015.
- Pusat Sumber Daya Mineral Batubara dan Panas Bumi. Executive Summary Pemutakhiran Data Dan Neraca Sumber Daya Energi Tahun 2015, hlm: 7.
- Riyanto, B. 1999. *Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan*, Edisi ke Empat, BPFE, Yogyakarta.
- Rudhi, P. 2014. *Perseroan Terbatas : Teori dan praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Simanjuntak, E.P. 2008. *"Hukum Perusahaan Kelompok dan Globalisasi Usaha (Concern)"*. Bahan Ajar Mata Kuliah Hukum Dagang Internasional. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Suhasril dan M.T. Makarao, 2010. *"Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia"*. Bogor: Ghalia Indonesia.

## Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- Undang-undang Dasar 1945
- Undang-undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)

Undang-undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

## Website

[http://en.wikipedia.org/wiki/Corporate\\_group#cite\\_note-5](http://en.wikipedia.org/wiki/Corporate_group#cite_note-5). Pada tanggal 2 September 2014.

<https://www.saica.co.za/tabid/1444/itemid/1784/The-definition-of-a-group-of-companies-as-per-the.aspx>.

Industri Batubara Nasional Dan Amanat Pasal 33 UUD 1945. Diakses dari <http://www.berdikarionline.com/kabar-rakyat/20111113/industri-batubara-nasional-dan-amanat-pasal-33-uud-1945.html> Pada tanggal 1 Agustus 2017

National Institute of Statistics and Economic Studies. *"Group of companies"* Diakses dari: <http://www.insee.fr/en/methodes/default.asp?page=definitions/group-societes-entreprises.htm>. Pada tanggal 2 Agustus 2017

Pada tanggal 2 Agustus 2017

Rista Rama Dhany, Jero: *Masa Depan Pengusaha Tambang Batu Bara Akan Cerah*, diakses dari <http://finance.detik.com/read/2014/03/07/161757/2518939/1034/jero-masa-depan-pengusaha-tambang-batu-bara-akan-cerah> Pada tanggal 14 Agustus 2017.

Rista Rama Dhany. *"Resmikan Proyek Listrik 35.000 MW, Jokowi: Ini Bukan Proyek Ambisius"*. Diakses dari <http://finance.detik.com/read/2015/05/04/125155/2904887/1034/resmikan-proyek-listrik-35000-mw-jokowi-ini-bukan-proyek-ambisius> pada tanggal 20 Juni 2017

The South African Institute of Chartered Accountants (SAICA). *"The definition of a group of companies as per the new Companies Act has changed"*. Diakses dari:

Wikipedia, the free encyclopedia. *"corporate group"*. Diakses dari: